

PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HIILII DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Jl. Indragiri No . 7 Telp. (0769) 341136 Fax. (0769) 341136

RENGAT

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN INDRAGIRI HULLU

NOMOR: 420/Disdikbud-PAUD&PNF/VII/2020/18

TENTANG

PERSETUJUAN SURAT IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN INDRAGIRI HULU

Menimbang : a.

- bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 7 huruf d Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tanggal 29 April 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
- bahwa berdasarkan surat Permohonan TK MULYA JAYA tanggal 31 Maret 2020 Perihal b.
- permohonan Persetujuan Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan.

 c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indragiri Hulu tentang Persetujuan Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah; 2.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 4. Peraturan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
- Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 2 Tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
- Peraturan Bupati Nomor 95 Tahun 2019 Tentang Kedudukan , Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indragiri Hulu;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN INDRAGIRI HULU TENTANG PERSETUJUAN SURAT IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN

SATUAN PENDIDIKAN

KESATU

Memberikan Persetujuan Surat Izin Operasional Kepada: : MULYA JAYA

Nama Lembaga Nama Penanggung Jawab

: METI HARMILA, S.Pd : Taman Kanak-kanak (TK)

Program Tanggal Pendirian Alamat

: 16 Oktober 2017 : Jl. Datuk Mulyo Kayo Desa Teluk Sejuah

Kecamatan Kelayang

KEDUA

: Dalam melaksanakan Kegiatannya Lembaga wajib mematuhi ketentuan perundang-undangan

yang berlaku;

KETIGA

Persetujuan Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan ini berlaku sejak

Lembaga menjalankan kegiatannya;

KEEMPAT :

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Rengat pada tanggal 17 Juli 2020

ANAS PENDINKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATAN NAGIRI HULU

HIM ALIMIN, SKM, M.P.H MP. 19740110 199703 1 004